


**PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM (J.P.U) SELAKU
ESEKUTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

PRAPTA

020230100161

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG**

2009

345.077 of
Pr
P
2009

**PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM (J.P.U) SELAKU
ESEKUTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

PRAPTA

020230100161

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Prapta
Nim : 02023100161
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM
(J.P.U) SELAKU ESEKUTOR DALAM SISTEM
PERDILAN PIDANA (Studi Tentang Pelaksanaan
Pidana Mati Di Indonesia)**

Palembang, Februari 2009


Disetujui oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Nashriana, SH., M.Hum
NIP. 131943659



R.d Muhammad Ikhsan, SH.,M.H
NIP. 132134709

Telah diuji pada:

Hari : Sabtu


Tanggal : 21 Februari 2009


Nama : Prapta

Nim : 02023100161


Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H ()

2. Sekretaris : Ahmaturrahman, S.H ()


3. Anggota : Arfianna Novera, S.H., M.Hum ()

: Nashriana, S.H., M.Hum ()

Palembang, Februari 2009

Mengetahui

Dekan


H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP : 130604256

Motto :

*Makin Banyak Tahu Tentang Diri Sendiri, Makin Besar
Kecerahan Pengetahuan Tentang Diri Sendiri Tidak Ada
Habisnya.....*

(JIDDU KRISHNAMURTI)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada

- *Allah SWT.*
- *Kedua Orang Tuaku tercinta : H. Drs. Bahtimoniko, MM dan Hj. Norma S.Pd., MM Yang Tak pernah lelah mendukungku setiap saat, Terima kasih atas segalanya.*
- *Kakak dan Adik ku : Felcy Nata Kusuma SE, Hengky Purwardarminta Amd, dan Riska Pratiwi*
- *My Lovely "Sherry Firlana" Thanks a lot for Your Support, and Your love can give me a new soul.*

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan junjungan Nabi Besar Muhamad SAW, karena atas berkah dan rahmat Nya jualah sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM (J.P.U) SELAKU ESEKUTOR DALAM SISTEM PERDILAN PIDANA (Studi Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia).**

Adapun maksud dan tujuan daripada penulisan skripsi ini, selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga mencoba untuk membuka cakrawala, juga pandangan kita terhadap Peran dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sudah sewajarnya jika penulis harus selalu mengingat, bahwa penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan serata pengarahan, dari Ibu Nashriana,SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama, dan Bapak R.M Moch. Ichsan,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Juga tidak melupakan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak bagi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya;

2. Ibu Sri Turatmiah S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ridwan S.H.,M.Hum selaku Penasehat Akademik Penulis;
4. Ibu Nashriana, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama;
5. Bapak R.d Muhammad Iksan S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu;
6. Bapak Abdullah Gofar S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
7. Seluruh staf pengajar, baik Dosen, Asisten Dosen, dan semua karyawan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya;
8. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya;
9. Buat "Sherry"ku terima kasih doanya, waktu, perhatiannya, dan kasih sayangnya;
10. Buat Anak-anak Bandiets gank Hasan Basri SH, Aan Priadi Utumo SE, M.Akbar SE alias anil, Briptu Soleh, Rizal SE, D'Gun, RiQ, Alwi Amd, Wahyudi Amd, Pa'ole Amd, Icham SH, Rachmad, dan Dr. Hasan Ayep terima kasih atas supportnya
11. Buser, Apex 1 dan 2, Belek, Barbur, Marcos dan Uncong thanks buat jalan-jalan dan minumannya.
12. Sahabat, teman-teman seperjuangan : Arya, Emon, Angga, H.T.G, C.U, Ridho, Chandra, Tomi sampah, Bulu, YuBong, Bagus Peyek;
13. Seluruh Angkatan '02 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk saat-saat kita yang indah kita;

14. Untuk Ibu kantin, Desi, dian, Ipul, pak'e Bakso, dan ujuk Lenggang terimakasih atas makanannya dan capucinonya.
15. Si Tampan Motorku Rx-King, dan Si Grandong Rx-100 thanks a lot karna kalianlah yang mengantarkan ku sampai Sarjana.
16. Buat Mama, Papa, Ika, K.eng, K.dy, mbak Nana, Nindy, dan dela makasih buat doanya.
17. Buat Allah S.W.T melalui perantara Pak Fauzi dan Bu Leda yang telah menciptakan Sosok wanita yang Maha sempurna "Sherry Firlana"
18. Buat Ipang B.I.P, Netral, dan Bang Iwan Fals terima kasih atas music yang indah, yang telah menemaniku dalam penulisan skripsi ini setiap malam;
19. Dan untuk seluruh pihak yang telah membuat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.


Apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis mohon maaf, karena penulis hanyalah manusia biasa, yang penuh kekhilapan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin, Ya Robbal Alamin.

Palembang, Februari 2009

Penulis,

PRAPTA
NIM . 02023100161

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Peranan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan	
Pidana	14
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	17

2. Aparat Penyelenggara dalam Sistem	
Peradilan Pidana	17
C. Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	22
D. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	25
E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	29
F. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Jaksa (J.P.U) Sebagai Eksekutor	
Melaksanakan Putusan Pengadilan yang Telah	
Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Terhadap	
Terpidana yang Menjalani Pidana Mati	45
B. Penyebab Terjadinya Penundaan Eksekusi	
Terhadap Terpidana Mati	57
Bab IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan, hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Marwan Effendy, untuk mewujudkan prinsip prinsip negara hukum diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.¹

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, lembaga kejaksaan menduduki posisi sentral guna mencapai tujuan pemidanaan, baik itu penyidik tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (tindak pidana HAM dan Korupsi). Penuntut umum selaku eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta 2005, Hal. 9

kekuatan hukum tetap) pada prinsipnya haruslah ditujukan pada sasaran pembangunan di bidang hukum yang di amanatkan dalam GBHN 1999, dalam TAP MPR No.V/MPR/2000 yaitu sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.

Peranan Lembaga Kejaksaan (Penuntut Umum) sebagai eksekutor bagi terpidana yang menjalani Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, dapat dilihat dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*). Penyebutan sistem peradilan pidana dengan predikat terpadu, akan selalu mengandung karakteristik terpadu dengan indikator-indikator:

1. Berorientasi pada tujuan (*purposive oriented*)
2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*whomlism*)
3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*)
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*trasformation*)
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (*interrelatedness*)
6. Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu (*contol mechanism*).²

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara terpadu dalam suatu sistem, koordinatif

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, Halaman. 119.

dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal diantara sub-sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta penasehat hukum (advokat) dengan peranannya yang begitu besar dalam sistem peradilan pidana yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*)

Menurut Muladi, dilihat sebagai suatu proses kebijakan penegakan hukum pidana pada hakekatnya, merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

1. Tahapan formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahapan aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut kebijakan yudikatif.
3. Tahapan eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.³

Ketiga tahap itu dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi

³ Ibid, Halaman.13.



dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

Proses penegakan hukum, di negara Indonesia, merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara penegak hukum baik itu dimulai dari polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan penasehat hukum (advokat) yang mana hal tersebut menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pelaksanaannya keempat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang kesemuanya diatur dalam Undang-undang tersendiri. Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegak hukum di Indonesia mengarah kepada keberadaan kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari suatu sistem hukum peradilan pidana.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum keadilan, kebenaran berdasarkan hukum serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab tugas penuntutan ini hanya dimiliki oleh kejaksaan dan tidak dipunyai oleh alat Negara penegak hukum lainnya. Dari kegiatan dan perhatian yang paling menonjol dewasa ini dilingkungan kejaksaan adalah segala sesuatu yang bertautan dengan kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴ Kejaksaan sebagai salah satu unsur penegak hukum selain dari kehakiman dan kepolisian, wajib turut serta

⁴ Ibid, Halaman.7

mengambil bagian dari suksesnya pembangunan hukum dan pembangunan nasional pada umumnya sesuai amanah dalam GBHN.⁵

Seperti yang telah dikatakan di atas, keterpaduan antara sub-sistem akan efektif bilamana terdapat interaksi positif, hubungan koordinasi dan tidak adanya campur tangan dan tumpang tindih masing-masing sub-sistem. dalam tulisan ini akan di tinjau bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, terhadap terpidana yang menjalani hukuman mati.

Eksistensi pidana mati sampai saat ini masih banyak terjadi kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam hal ini beberapa argumentasi yang membenarkan ancaman hukum pidana mati, karena menurut anggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana yang mengatakan keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat terberat dapat dilawan dengan pidana mati. Dalam suatu daerah yang luas, yang didiami masyarakat *heterogen* (berbeda sifat) Alat-alat kepolisian tak dapat menjamin keamanan seperti di Negara Erop Barat⁶.

Argumen membenarkan pidana mati, antara lain:

1. Lebih efektif dari hukuman lain.
2. Lebih hemat dari hukum pidan yang lain.
3. Untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan itu (hukum masa).

⁵ Masra Liba. *14 Kendala Penegakan Hukum; Mahasiswa dan Pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum dan Ham*. Yayasan Annisa, Jakarta, 2002 Halaman.62

⁶ H.L Van Schravendjk. *Hukum pidana Indonesia*. Ghalia, Jakarta, 1956, Halaman. 224

4. Satu – satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuhan yang dijatuhkan hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan.⁷

Pendapat lain yang membenarkan pidana mati di Indonesia

1. Ditinjau dari sudut yuridis, dikatakan bahwa peniadaan pidana mati, maka hilang suatu alat yang penting untuk penerapan yang baik dari Hukum pidana.
2. Mengenai kemungkinan kekeliruan hakim itu memang dapat terjadi bagaimana pun baik nya Undang-undang dirumuskan. Kekeliruan itu dapat terjadi misalnya tahap Upaya-upaya Hukum dan pelaksanaan.
3. Mengenai perbaikan diri dari terpidana, sudah barang tentu dirumuskan agar dapat kembali dengan baik dalam masyarakat, apakah jika penjara seumur hidup yang dijatuhkan pidana bisa kembali lagi dalam pergaulan masyarakat.⁸

Di pihak lain mereka yang menentang hukuman mati, mengajukan alasan-alasan bahwa:

1. Tidaklah selalu efektif sebagai cara-cara untuk menakuti pelaku kejahatan.
2. Pembebasan dari hukuman mati, tidak akan selalu menimbulkan pengeroyokan, terhadap pelaku kejahatan.
3. Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan.
4. Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki lagi.

⁷ Sudjono, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974 Halaman 68.

⁸ E.Y. Kanker dan S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Halaman 642

5. Mempunyai efek yang buruk terhadap mereka yang sedang ditahan dan para petugas di mana keputusan itu di jatuhkan.⁹

Pendapat lain alasan menentang Hukuman pidana mati di Indonesia antara lain:

1. Sekali pidana mati dilaksanakan dan dijatuhkan, maka tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kesalahan hakim jika ia keliru menjatuhkan putusannya, pada hal hakim selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan.
2. Pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan.
3. Dengan menjatuhkan pidana mati, sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki terpidana.
4. Apa bila pidana mati itu dipandang perlu sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan itu keliru karena pidana mati biasanya tidak dimuka umum.
5. Penjatuhan pidana mati pada umumnya mengandung belas kasihan masyarakat, yang demikian menimbulkan protes-protes terhadap pelaksanaannya.
6. Pada umumnya kepala Negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas atau pidan seumur hidup¹⁰

Akan tetapi sesuai Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Pelaksana dari putusan ini adalah jaksa, **Jaksa adalah**

⁹ Sudjono, *op.Cit* Halaman 68.

¹⁰ E.Y. Kanker dan S.R Sianturi, *Op. Cit* Halaman 642

pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul : **“PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM (J.P.U) SELAKU EKSEKUTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA” (Studi Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia)**

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah di uraikan diatas bahwa sistem peradilan yang terpadu merupakan sistem terdiri dari beberapa sub-sistem Polisi sebagai penyidik (pidana umum),Jaksa penuntut umum sebagai penuntut umum, Hakim selaku pemutus dan Lembaga Pemasyrakatan selaku pembina terpidana. Masing-masing senantiasa terpadu, koordinatif dan integral. Dalam hal ini yang di bahas :

1. Bagaimana peran kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) sebagai eksekutor melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, terhadap terpidana yang menjalani pidana mati ?
2. Apa penyebab terjadinya penundaan eksekusi terhadap terpidana mati ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu di tentukan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia termasuk penyebab terjadinya penundaan eksekusi terhadap terpidana yang di hukum mati.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi, yang menjadi tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan (jaksa penuntut umum) sebagai eksekutor melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, terhadap terpidana mati ;
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan eksekusi terhadap terpidana mati;

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang peran kejaksaan (jaksa penuntut umum) menjalankan tugas dan wewenang dalam sistem peradilan pidana;

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya berjudul "*Penelitian Hukum Normatif*" yang dimaksud dengan penelitian Yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu: penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka¹¹

b. Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data/ bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, Halaman 6

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- UUD 1945,
- Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang pelaksanaan pidana mati,
- Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 16 tahun 2004 tentang peran dan wewenang Kejaksaan RI.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu asas-asas hukum dan teori hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Buku/literratur petunjuk pelaksanaan, buku petunjuk lapangan dan buku petunjuk administrasi dengan menggunakan sarana kepastakaan sebagai sumber untuk mendapatkan data sekunder

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didasarkan bahwa pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, yang hanya memanfaatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepastakaan (*library research*).

d. Analisis Bahan Hukum

Dapat dilakukan dengan diskusi kepada ahli hukum baik dari para praktisi dan akademisi. Data yang terkumpul dan yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat sekunder sehingga didapatlah jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini, dan dimasa depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

....., *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1986

....., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2000

Ansori Sabuan. Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1983

....., *Pidana mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

E.Y. Kanker dan S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapan nya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

H.L Van Schravendijk. *Hukum pidana Indonesia*. Ghalia, Jakarta, 1956

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung: 1995

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Funsinya Dari Perpektif Hukum*, Gramedia, Jakarta 2005

Masra Liba. *14 Kendala Penegakan Hukum; Mahasiswa dan Pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum dan Ham*. Yayasan Annisa, Jakarta, 2002

Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES, Jakarta, 2000

Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*, Gramedia, Jakarta 1988

Sudjono, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974

**Soerjono Soekanto, *Fakto-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*,
CV.Rajawali, Jakarta 1983**

**....., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali,
Jakarta,1985**

**Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaida Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta
1999**

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Grapika, Bandung, 2000

B. Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pelaksanaan pidana mati

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psitropika

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan
terorisme

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang peran dan wewenang Kejaksaan
RI.

Penpres No.2 Tahun 1964, LN 1964 No.38, m.b 27 April 1964. Ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. tentang tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang yang dijatuhi pidana mati oleh peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.

Keppres No.86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Keputusan Kejaksaan Agung Nomor KEP-115/A/J.A/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

C. Surat Kabar dan Media Maya (Cyber Media)

Sumatera Ekspres, Keluarga Ajukan Grasi Kedua, tanggal 19 Desember 2008, halaman 6

<http://www.ppi-india.org>. *ANALISIS, TERTUNDANYA, EKSEKUSI, PIDANA MATI* tanggal 20 november 2008

<http://www.google//dataeksekusi.org>. Eksekusi Amrozi cs demi Penegakan Hukum tanggal 20 november 2008.

<http://groups.yahoo.com/group/ppiindia> *Penundaan Eksekusi* tanggal 01 september 2006.

<http://feedsburner.com>, *Tata Cara Pemidanaan,* tanggal 20 november 2008

<http://www.jawapost.co.id> *Penundaan Eksekusi demi Kepentingan Ekonomi,* tanggal 9 Februari 2008

